

**GUBERNUR JAMBI****PERATURAN GUBERNUR JAMBI****NOMOR 23 TAHUN 2025****TENTANG****STANDAR HARGA SATUAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Analisis Standar Belanja di Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Analisis Standar Belanja di Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 27);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Standar Harga Satuan selanjutnya disebut SHS adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.
6. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disebut SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
7. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga sebagai elemen penyusunnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pen5rusunan rancangan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah untuk setiap tahun anggaran.

BAB II PENYUSUNAN SHS

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan terdiri dari:
 - a. SSH;
 - b. SBU; dan
 - c. HSPK.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan dalam:
 - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; dan
 - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SHS bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.

- (3) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SHS bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

- (1) SHS yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka dapat menggunakan harga survei terbaru yang diperoleh dari paling sedikit 3 (tiga) penyedia barang dan atau jasa sejenis.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengusulkan perubahan atas barang dan atau jasa dimaksud.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di wilayah kota/kabupaten tempat barang atau jasa dimaksud akan diadakan/dilaksanakan.
- (4) Apabila barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia di wilayah kota/kabupaten tempat akan diadakannya barang dan/atau jasa dimaksud maka survei dilaksanakan di kota/kabupaten lain yang terdekat.
- (5) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dengan melampirkan bukti survei dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (6) Pengadaan barang yang satuan harganya spesifik seperti harga satuan yang bersifat teknis harga obat-obatan, harga alat laboratorium, harga alat kedokteran atau harga yang bersifat teknis lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat berpedoman pada satuan harga yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga/institusi resmi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinput ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah menggunakan SHS dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas kepatutan dan kewajaran serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan pemutakhiran standar harga satuan berdasarkan:
 - a. usulan SKPD;
 - b. perubahan kebijakan; dan/atau
 - c. perubahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SHS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Badan Penghubung Daerah di Jakarta dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah pada kelompok barang, menggunakan SSH yang berlaku pada Pemerintah Provinsi setempat.
- (2) Kelompok jasa tertentu menggunakan SBU yang berlaku pada Pemerintah Provinsi setempat.
- (3) Jasa tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. honorarium tenaga harian lepas;
 - b. satuan upah tertinggi; dan
 - c. jasa keamanan dan kebersihan.

Pasal 10

Pengadaan dan belanja barang diutamakan barang dengan kriteria:

- a. produksi dalam negeri/lokal/UMKM;
- b. hemat sumber daya; dan/atau
- c. ramah lingkungan atau berlabel *eco labeling*.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 1), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 November 2025

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 27 November 2025


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H.SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,


M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002